



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

Jalan Pemuda II Nomor 4 Wonogiri, Jawa Tengah, Kode Pos 57612
Telp. (0273) 321066, Faksimilie (0273) 325765
Laman www.dprd.wonogirikab.go.id, Pos-el sekretariatdprd@wonogirikab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 016 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENGELOLA

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib pengelolaan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri perlu ditetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 204);Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
5. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen Dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 11);


7. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2023 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Tim pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengumpulan, , pengolahan, penyimpanan, penyebaran dan pendayagunaan informasi dokumen hukum.
- KELIMA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Wonogiri.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal Januari 2025
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN WONOGIRI,



EDHY TRI HADYANTHO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR : TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI

SUSUNAN TIM PENGELOLA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN WONOGIRI

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	EDHY TRI HADYANTHO, S.Sos., M.Si	Sekretaris DPRD Kabupaten Wonogiri	Penanggung jawab
2.	WASIS PAMBUDI, S.H., M.Eng.	Kepala Bagian Persidangan Dan Perundang-Undangan	Ketua
3.	JOKO SARWONO, S.H.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Sekretaris
4.	AMIN NUGROHO, S.H.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Anggota
5.	NUNIK ROSHIKAWATI, S.E.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
6.	ERNA KUSUMAWATI, S.E.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
7.	TRI KUNCORO, S.E.	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
8.	SUTARNO	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
9.	MUTIARA AGHATA, S.H.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	Anggota
10.	ALMA TIARA ANINDITHA, S.H.	Penata Kelola Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
11.	RIKO DHAMAR SETIAJI	Pengadministrasi Umum	Anggota
12.	ANTOK SUWARDI	Pengadministrasi Umum	Anggota

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN WONOGIRI,


EDHY TRI HADYANTHO